



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Agung Wahyudi als. Tembos Bin Sujarno.
2. Tempat lahir : Kediri.
3. Umur/Tanggal lahir : 21/29 Desember 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Ngesong Rt.05 Rw.01 Desa Tiron
Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kuli bangunan.

Terdakwa M. Agung Wahyudi als. Tembos Bin Sujarno ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021.

Terdakwa M. Agung Wahyudi als. Tembos Bin Sujarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. AGUNG WAHYUDI Als. TEMBOS Bin SUJARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. AGUNG WAHYUDI Als. TEMBOS Bin SUJARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil double L sebanyak 8 (delapan) butir;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang hasil penjualan pil double L Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **M. AGUNG WAHYUDI Als. TEMBOS Bin SUJARNO** pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli 2021 bertempat di Warkop Aye di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu***, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil double L, kemudian berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi NAN RIO PRASETIAWAN, saksi PRIMA SETIAWAN, SE dan saksi HENDI WIDODO melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Warkop Aye di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 kit/linting kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil double L, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat untuk menyimpan pil double L, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saksi SUYANTO Als MENYOK Bin RAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melalui pesan Whatshaap memesan pil double L kepada saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJI selanjutnya Terdakwa mengambil pil double L tersebut kerumah saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI yang terletak di Dusun Ngesong Rt.05 Rw.01 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sedangkan uang pembayarannya dibayarkan setelah pil double L tersebut terjual semua, selanjutnya setelah pil double L di ambil oleh Terdakwa kemudian dikemas lagi dalam kemasan lintingan kertas grenjeng yang berisi 8 (delapan) butir pil double dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa, dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain menjual pil double L ke teman-teman Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melalui pesan Whatshaap mendapatkan pesanan pil double L dari saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil double L setelah disepakati kemudian saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencarikan/membelikan pil double L pesanan dari saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI ke teman Terdakwa yang bernama ONDO daftar pencarian orang (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi ONDO melalui pesan Whatshaap setelah terjadi kesepakatan kemudian pil double L tersebut dirantau sedangkan uangnya ditranfer ke rekening atas perintah ONDO, selanjutnya setelah terjadi transaksi lalu pil double L tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian pil double L tersebut dibawa kerumah saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI untuk diserahkan dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per transaksi pembelian selain itu Terdakwa juga mendapatkan pil double L 5 (lima) sampai dengan 50 (lima puluh) pil double L dari saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 06430/NOF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 menyebutkan bahwa barang bukti Nomor : 13163/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,764$ gram milik Terdakwa M. AGUNG WAHYUDI Als. TEMBOS Bin SUJARNO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada teman-teman Terdakwa dan juga Terdakwa membelikan pil double L pesanan saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa M. AGUNG WAHYUDI Als. TEMBOS Bin SUJARNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Prima Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini terkait perkara PII dobel L;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khsiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Warkop AYE di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota kediri;
- Bahwa barang bukti apa yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang hasil penjualan pil dobel L Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pil dobel L 8 (delapan) butir pil dobel L, dan uang hasil penjualan pil dobel L Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di simpan di sebuah dompet kulit warna coklat di saku celana yang dipakai M. Agung Wahyudi, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam dibawa/ dipegang oleh saudara M. Agung Wahyudi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saya Nan Rio Prasetiawan dan Hendi Widodo;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang selanjutnya kami melakukan penyelidikan juga pembelian terselubung (Undercover buy) pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB kami berhasil menangkap Sdr. M. Agung Wahyudi alias Tembos Bin Sujarno di Warkop AYE di Jln. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, kemudian setelah di interogasi bahwa Sdr. M. Agung Wahyudi alias Tembos Bin Sujarno mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Suyanto alias menyok Bin Raji kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah/ tempat tinggalnya di Dusun Ngesong Rt.05 Rw.01 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Sr. Suyanto mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Ondo (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel tersebut dari Sdr. Suyanto Alias Menyok Bin Raji;
- Bahwa untuk pembelian Pil dobel L dari Sdr. Ondo minimal 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir sedangkan Sdr. M. Agung Wahyudi alias Tembos Bin Sujarno tidak mempunyai uang untuk membeli pil dobel L sebanyak itu;
- Bahwa Sdr. Suyanto Alias Menyok Bin Raji membeli Pil dobel L kepada Sdr. Ondo melalui terdakwa sudah 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3-4 bulan ini :
- Bahwa terdakwa diberi imbalan oleh Sdr. Suyanto Alias Menyok Bin Raji setiap kali membelikan pil dobel Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertransaksi pembelian dan juga diberi pil dobel L secara gratis antara 5-50 butir pil dobel L;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada teman-temannya tersebut dijual Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkit/ per-delapan butirnya, kalau perbox/ perseratus butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan pil dobel L.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

2. Saksi Hendi Widodo, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Warkop AYE di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khsiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang hasil penjualan pil dobel L Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk pil dobel L 8 (delapan) butir pil dobel L, dan uang hasil penjualan pil dobel L Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di simpan di sebuah dompet kulit warna coklat di saku celana yang dipakai M. Agung Wahyudi, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam dibawa/ dipegang oleh saudara M. Agung Wahyudi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saya Nan Rio Prasetiawan dan Primka Setiawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

3. Saksi Suyanto Alias Menyok Bin Raji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan berkaitan denagn keterangan orang yang telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khsiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa yang melakukannya adalah saudara M. Agung Alias Tembos Bin Sujarno;
- Bahwa tujuan saksi memiliki pil dobel L dan untuk saya jual kembali kepada teman-teman saya.
- Bahwa saksi sudah membeli pil dobel L kepada terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada teman-teman saksi dengan harga perkit isi 5 (lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan perbox isi 100 (seratus) butir pil dobel L saya jual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan saksi dari transaksi pil dobel L dengan terdakwa adalah 2 kali lipat modal saya, sedangkan untuk M. Agung Wahyudi alias Tembos saya beri imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertransaksi dan juga saya beri pil dobel L antara 5-50 butir secara gratis;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Warkop AYE di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa temukan 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang hasil penjualan pil dobel L Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pil dobel L 8 (delapan) butir pil dobel L, dan uang hasil penjualan pil dobel L Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) saya simpan di sebuah dompet kulit warna coklat di saku celana yang saya pakai, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam saya bawa/ saya pegang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Suyanto Alias Menyok;
- Bahwa terdakwa membeli Pil dobel L kepada Sdr. Suyanto alias Menyok sudah sering membelinya dalam 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Suyanto alias Menyok Pil dobel L tersebut saya jual kepada teman-teman saya;
- Bahwa terdakwa terakhir mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Suyanto Alias Menyok Bin Raji pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic isi 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang hasil penjualan pil dobel L Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan pil dobel L kepada teman-teman terdakwa dengan cara melalui whatsapp (dikontak HP saya, Sdr. M. Agung Wahyudi saya beri nama Tembos 2 dengan No. Telepon : 081527048099, dan uang pembayaran diserahkan langsung oleh Sdr. M. Agung Wahyudi di rumah saya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L dengan harga Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per kit/ per-lima butirnya, kalau 100 (seratus) butir pil dobel L saya jual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil dobel L.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil double L sebanyak 8 (delapan) butir;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam;
- Uang hasil penjualan pil double L Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. AGUNG WAHYUDI Als. TEMBOS Bin SUJARNO pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 di Warkop Aye di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil double L.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian Polres Kediri Kota melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Warkop Aye di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 kit/linting kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil double L, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat untuk menyimpan pil double L, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saksi SUYANTO Als MENYOK Bin RAJI, dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melalui pesan Whatshaap memesan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil double L kepada saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI selanjutnya Terdakwa mengambil pil double L tersebut kerumah saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI yang terletak di Dusun Ngesong Rt.05 Rw.01 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sedangkan uang pembayarannya dibayarkan setelah pil double L tersebut terjual semua.
- Bahwa selanjutnya setelah pil double L di ambil oleh Terdakwa kemudian dikemas lagi dalam kemasan lintingan kertas grenjeng yang berisi 8 (delapan) butir pil double dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa.
- Bahwa dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual pil double L ke teman-teman Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melalui pesan Whatshaap mendapatkan pesanan pil double L dari saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil double L.
- Bahwa setelah disepakati kemudian saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencarikan/membelikan pil double L pesanan dari saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI ke teman Terdakwa yang bernama ONDO daftar pencarian orang (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi ONDO melalui pesan Whatshaap.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian pil double L tersebut diranjau sedangkan uangnya ditranfer ke rekening atas perintah ONDO.
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi transaksi lalu pil double L tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian pil double L tersebut dibawa kerumah saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI untuk diserahkan dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per transaksi pembelian.
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan pil double L 5 (lima) sampai dengan 50 (lima puluh) pil double L dari saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 06430/NOF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 menyebutkan bahwa barang bukti Nomor : 13163/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,764$ gram milik Terdakwa M. AGUNG WAHYUDI Als. TEMBOS Bin SUJARNO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada teman-teman Terdakwa dan juga Terdakwa membelikan pil double L pesanan saksi SUYANTO Als. MENYOK Bin RAJI, tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Unsur *setiap orang* adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang menunjuk pada orang yaitu perorangan, kelompok orang yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subyek hukum, sehat jasmani dan rohaninya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr



dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan dan atau alasan pemaaf yang dapat mengugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Sehingga “setiap orang” disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa terdakwa M. AGUNG WAHYUDI Als. TEMBOS Bin SUJARNO sebagaimana identitas dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang”, telah terbukti.;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah unsur perbuatan yang bersifat alternatif yang berarti cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan atas perbuatannya, berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/ datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu.

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari tiga teori hukum pidana kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah tersebukti adanya kesengajaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan yang dimaksud obat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr



adalah bahan ayau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi penetapan diagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Warkop Aye di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri petugas kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi PRIMA SETIAWAN, SE dan saksi HENDI WIDODO yang dilengkapi dengan surat tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Warkop Aye di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 kit/linting kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil double L, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat untuk menyimpan pil double L, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saksi SUYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melalui pesan Whatshaap memesan pil double L kepada saksi SUYANTO sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SUYANTO selanjutnya Terdakwa mengambil pil double L tersebut kerumah saksi SUYANTO yang terletak di Dusun Ngesong Rt.05 Rw.01 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sedangkan uang pembayarannya dibayarkan setelah pil double L tersebut terjual semua, selanjutnya setelah pil double L di ambil oleh Terdakwa kemudian dikemas lagi dalam kemasan lintingan kertas grenjeng yang berisi 8 (delapan) butir pil double dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kembali kepada teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melalui pesan Whatshaap mendapatkan pesanan pil double L dari saksi SUYANTO sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil double L setelah disepakati kemudian saksi SUYANTO menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencarikan/membelikan pil double L pesanan dari saksi SUYANTO ke teman Terdakwa yang bernama ONDO (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi ONDO melalui pesan Whatshaap setelah terjadi kesepakatan kemudian pil double L tersebut diranjau sedangkan uangnya ditranfer ke rekening atas perintah ONDO, selanjutnya setelah terjadi transaksi lalu pil double L tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian pil double L tersebut dibawa kerumah saksi SUYANTO untuk diserahkan dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per transaksi pembelian selain itu Terdakwa juga mendapatkan pil double L 5 (lima) sampai dengan 50 (lima puluh) pil double L dari saksi SUYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 06430/NOF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 menyebutkan bahwa barang bukti Nomor : 13163/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,764$ gram milik Terdakwa M. AGUNG WAHYUDI Als. TEMBOS Bin SUJARNO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada teman-teman Terdakwa dan juga Terdakwa membelikan pil double L pesanan saksi SUYANTO, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr



penuntut umum, dan kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana, selain penjatuhan pidana pokok undang-undang ini juga mengatur tentang pidana denda, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang amarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Pil double L sebanyak 8 (delapan) butir, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang hasil penjualan pil double L Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No.1 tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. AGUNG WAHYUDI Als. TEMBOS Bin SUJARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AGUNG WAHYUDI Als. TEMBOS Bin SUJARNO dengan pidana penjara selama: **11 (sebelas) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil double L sebanyak 8 (delapan) butir;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang hasil penjualan pil double L Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., Adnan Sagita, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SETYONO, SH, MH., Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Munir Supriyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.

Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.

Adnan Sagita,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

AGUS SETIYONO, SH, MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17